



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 424 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta tertib pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- b. menyampaikan berkas Kenaikan Pangkat Golongan III/d ke bawah ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, Golongan IV/a keatas ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nota Pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Golongan IV/c keatas ke Badan Kepegawaian Negara; dan
 - c. memproses penyelesaian Surat Keputusan Golongan IV/c ke atas yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan instansi atau unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 424 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENATAAN SISTEM
ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Rp. 500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengoordinasikan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp. 450.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	a. memberikan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.	-

4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menentukan jadwal rapat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; b. memimpin rapat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan c. menyampaikan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Sekretaris Daerah dan Wali Kota Banjarmasin mengenai pemberian kenaikan pangkat Reguler dan Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, penyesuaian ijazah, tugas belajar dan pengabdian. 	-
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan b. menyiapkan Laporan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin. 	-
6.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota I	Melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-

7.	<p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin</p> <p>- Ahmad Taufik Gunawan, S.Sos</p>	Anggota II	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan untuk rapat dan memvalidasi Nota Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; b. menyampaikan berkas usul Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, Golongan IV/a dan IV/b ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Golongan IV/c keatas ke Badan Kepegawaian Negara Pusat; c. menyampaikan berkas Kenaikan Pangkat Golongan IV/c keatas ke Badan Kepegawaian Negara Pusat; dan d. Berperan aktif dalam memberikan masukan/pertimbangan mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural dan Fungsional. 	-
8.	<p>Pranata Komputer pada Bidang Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin</p> <p>- Rony Yuni, A.Md - Maulidinoor, A.Md</p>	Anggota III	<p>memasukkan Peremajaan data melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara.</p>	-

9.	Pelaksana pada Bidang Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin - M. Athoilah, A.Md - Muhammad Husni, A.Md	Anggota IV	memasukkan usul Kenaikan Pangkat melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara.	-
----	---	------------	---	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA